



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulizar Irfani Alias Baga Bin Lukman Alm.
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Semanda I Perum Lulut Kel.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yulizar Irfani Alias Baga Bin Lukman Alm. ditangkap pada tanggal 20 September 2021 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/54/IX/Res.4.2/2021/Resnarkoba dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor tapin, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Majelis Hakim menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Maret 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULIZAR IRFANI Als BAGA Bin LUKMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIZAR IRFANI Als BAGA Bin LUKMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru
 - 1 (satu) buah pipet yg terbuat dari kaca yg masih sisa narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah botol kaca berisi air yg sudah di modifikasi lengkap sedotannya (bong)
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru malam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YULIZAR IRFANI Alias BAGA Bin LUKMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. SPG Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab.Tapin atau tepatnya di sebuah rumah / kost atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 wita terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. HASBI dengan cara menelpon sdr HASBI melalui Aplikasi Facebook untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr HASBI mengatakan kepada terdakwa barang tersebut ada dan akan bertemu di dekat rumahnya di Jl. Pelita Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin untuk melakukan transaksi, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah / kost SANDI. Selanjutnya sekira pukul 15:00 wita saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kost lalu di datangi oleh saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI (Alm) dan saksi BARDAINI Bin ROMANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian sektor Tapin Utara) Bersama anggota lainnya langsung menangkap serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap dengan sedotannya (bong) yang ditemukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) buah sedotan palstik warna putih ditemukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di temukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih ditemukan di dalam dompet warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna biru malam ditemukan di lantai.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu total seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram setelah disisihkan untuk pengujin di BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0979 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa YULIZAR IRFANI Alias BAGA Bin LUKMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. SPG Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau tepatnya di sebuah rumah / kost atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 wita terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. HASBI dengan cara menelpon sdr HASBI melalui Aplikasi Facebook untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr HASBI mengatakan kepada terdakwa barang tersebut ada dan akan bertemu di dekat rumahnya di Jl. Pelita Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin untuk melakukan transaksi, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah / kost SANDI untuk menggunakannya . Selanjutnya sekira pukul 15:00 wita saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kost lalu di datangi oleh saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI (Alm) dan saksi BARDAINI Bin ROMANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian sektor Tapin Utara) Bersama anggota lainnya langsung menangkap serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap dengan sedotannya (bong) yang ditemukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) buah sedotan palstik warna putih ditemukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di temukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam dompet warna biru, 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih ditemukan di dalam dompet warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna biru malam ditemukan di lantai.
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu total seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebelum disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram setelah disisihkan untuk pengujian di BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0979 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 9902/IX/2021 tertanggal 24 September 2021 atas nama YULIZAR IRFANI Als BAGA Bin KUMAN (Alm) dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Estiani Widiastuti, Sp.Pk atas nama Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa cara terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu sebelumnya ke dalam pipet kaca kemudian di panasi menggunakan kompor yang terbuat dari korek api yang sudah di modifikasi, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah di isi air secukupnya serta di modifikasi yang mana tutup botol tersebut di lubangi deng dua lubang dan dikasih sedotan yang berfungsi untuk pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu yang sudah dicairkan dan satu lubang lagi dimasukan ke dalam air yang berada di dalam botol yang berfungsi menyaring dan di hisap melalui mulut kemudian pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut di satukan dengan alat penghisapnya atau bong kemudian pipet yang berisi sabu-sabu tersebut di bakar lagi dengan menggunakan korek api yang sudah di modifikasi sambil bersamaan di hisap berulang kali.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masmurah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yulizar;
 - Bahwa, Terdakwa yulizar ditangkap karena sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Sabu di Kost an tempat Terdakwa di tangkap, kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tapin Utara melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa ada diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan SPG Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya di dalam kamar kost teman Terdakwa yang bernama Sandi;

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri berada di dalam kamar sedang menghisap yang diduga Narkotika dari Bong atau botol kaca yang dimodifikasi lengkap dengan sedotannya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap sedotannya (bong), dan 1 dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sedotan plastik kecil, 1 (satu) bungkus plastik kecil, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru malam, yang diletakkan di lantai di depan Terdakwa duduk;

- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. Hasbi dengan cara membeli dan memesan melalui HP milik terdakwa;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia membeli Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 13.30 Wita, Terdakwa membeli 1 paket Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu);

- Bahwa, pada hari yang sama ketika Terdakwa ditangkap langsung dilakukan test urine Terdakwa di RSUD Datu Sanggul dan hasil test urine nya adalah positif (+) / Reaktif *Methamphetamine*;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Syaifuddin Basir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yulizar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yulizar ditangkap karena sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Sabu di Kost an tempat Terdakwa di tangkap, kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tapin Utara melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa ada diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan SPG Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya di dalam kamar kost teman Terdakwa yang bernama Sandi;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri berada di dalam kamar sedang menghisap yang diduga Narkotika dari Bong atau botol kaca yang dimodifikasi lengkap dengan sedotannya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap sedotannya (bong), dan 1 dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sedotan plastik kecil, 1 (satu) bungkus plastik kecil, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru malam, yang diletakkan di lantai di depan Terdakwa duduk;
 - Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. Hasbi dengan cara membeli dan memesan melalui HP milik terdakwa;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia membeli Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 13.30 Wita, Terdakwa membeli 1 paket Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu);
 - Bahwa, pada hari yang sama ketika Terdakwa ditangkap langsung dilakukan test urine Terdakwa di RSUD Datu Sanggul dan hasil test urine nya adalah poitif (+) / Reaktif *Methampetamine*;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
3. Saksi Hariyanto Bin Muhrawi (Alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan SPG Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya di dalam kamar kost teman Terdakwa yang bernama Sandi;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri berada di dalam kamar sedang menghisap Sabu dari Bong atau botol kaca yang dimodifikasi lengkap dengan sedotannya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap sedotannya (bong), dan 1 dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sedotan plastik kecil, 1 (satu) bungkus plastik kecil, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru malam, yang diletakkan di lantai di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. Hasbi dengan cara membeli dan memesan melalui HP milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 13.30 Wita, Terdakwa membeli 1 paket Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut agar tidak mengantuk saat akan bertanding di lomba burung;
- Bahwa, pada hari yang sama ketika Terdakwa ditangkap langsung dilakukan test urine Terdakwa di RSUD Datu Sanggul dan hasil test urine nya adalah positif (+) / Reaktif *Methamphetamine*;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0979 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metafetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna biru
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih sisa Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap sedotannya (bong)
- 1 (satu) buah sedotan plastik kecil
- 1 (satu) bungkus plastik kecil
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru malam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan SPG Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya di dalam kamar kost teman Terdakwa yang bernama Sandi;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri berada di dalam kamar sedang menghisap Sabu dari Bong atau botol kaca yang dimodifikasi lengkap dengan sedotannya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap sedotannya (bong), dan 1 dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah sedotan plastik kecil, 1 (satu) bungkus plastik kecil, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih, serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru malam, yang diletakkan di lantai di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. Hasbi dengan cara membeli dan memesan melalui HP milik terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia membeli Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 13.30 Wita, Terdakwa membeli 1 paket Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, berdasarkan berita acara Penyerahan Urine tertanggal 20 September 2021 pada hari yang sama ketika Terdakwa ditangkap langsung dilakukan test urine Terdakwa di RSUD Datu Sanggul Rantau;
- Bahwa, berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0979 tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti serbuk Kristal yang di duga Narkotika di dalam pipet kaca;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah selain orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Yulizar Irfani Alias Baga Bin Lukman Alm;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Yulizar Irfani Alias Baga Bin Lukman Alm, dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna narkotika menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penyalahguna mendahului unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka penting bagi Majelis untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah ada Narkotika golongan I yang digunakan bagi diri sendiri *in casu* oleh Terdakwa sehingga dengan penggunaannya tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah penggunaannya dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita di dalam kamar Kost milik teman Terdakwa yang bernama Sandi, beralamat di JL. SPG Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Kemudian pada saat ditangkap, Terdakwa seorang diri berada di kamar kost tersebut dan sedang mengonsumsi narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan Sabu menggunakan pipet kaca ke dalam botol kaca berisi air, kemudian menghisap Sabu tersebut dari sedotan yang ada di botol kaca tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah sisa Narkotika jenis Sabu di dalam pipet kaca yang diakui oleh Terdakwa Sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari beli ke Sdr.Hasbi dan memesan melalui HP merk Vivo milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 13.30 Wita, awalnya Terdakwa hanya membeli 1 paket Sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi. Disamping itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol plastik kecil, 1 buah HP merk Vivo Y17 warna biru malam, 1 dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 buah sedotan plastic warna putih, 1 buah plastik klip kecil, 1 bungkus cotton bud, dan 1 buah tisu warna putih, yang semuanya terletak di lantai didepan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan hasil pengujian Laboraturium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.21.0979 tanggal 29 September 2021, yang menyatakan barang bukti berupa serbuk Kristal tidak berwarna di dalam pipet kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut positif mengandung *Metamphetamine.*, dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Urine tertanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Syaifuddin Basir sebagai Penyidik pembantu yang menyerahkan sampel urine Terdakwa dan Akhmad Dairobi, A.Md. Ak. Sebagai Pranata Labkes pelaksana lanjutan yang menerima sampel urine Terdakwa, dimana sampel Urine Terdakwa tersebut diserahkan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium di RSUD Datu Sanggul Rantau, kemudian berdasarkan keterangan saksi Masmurah dan saksi Syaifuddin Basir menyatakan bahwa hasil uji urine Terdakwa positif (+) / Reaktif *Methamphetamine*, dan *Methamphetamine* termasuk kedalam daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi medis dan Narkotika golongan I yang menurut ketentuan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta



undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah bukan pasien pecandu narkoba yang sedang menjalani perawatan/rehabilitasi medis dan terlebih lagi bahwa Narkoba Golongan I adalah jenis narkoba yang tidak dipergunakan untuk terapi, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I tersebut adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Dengan Demikian, "unsur Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan



dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

3. Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku "dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, serta pengamatan Majelis Hakim terhadap perilaku Terdakwa selama dipersidangan serta memperhatikan tujuan dari pidana sebagaimana pendapat ahli /doktrin seperti tersebut diatas, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap sedotannya (bong), 1 (satu) buah sedotan plastik kecil, 1 (satu) bungkus plastik kecil, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru malam yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yulizar Irfani Alias Baga Bin Lukman Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yulizar Irfani Alias Baga Bin Lukman Alm. selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih sisa Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah botol kaca berisi air yang sudah dimodifikasi lengkap sedotannya (bong)
- 1 (satu) buah sedotan plastik kecil
- 1 (satu) bungkus plastik kecil
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) bungkus cotton bud warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y17 warna biru malam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fachrun Nurrisya Aini, S.H. , Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Rta